

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan dan dikuasai oleh negara serta memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional masyarakat Indonesia¹. Oleh karenanya, pengelolaannya harus dapat dilakukan secara maksimal dan memberikan kemakmuran serta kesejahteraan bagi rakyat, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam bukan merupakan kepemilikan privat tetapi kewenangan publik yang meliputi fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan².

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas) menyatakan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang strategis tak terbarukan terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara³. Penguasaannya diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa

¹ L. N. Pahlefi, E. Nuriyatman, & Hidayah, *Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Adat* (Jakarta: Damera Press, 2023), 5.

² Muhammad R Hamdiansyah Hunowu, “Tinjauan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Tanda Bukti Hak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,” *Lex Privatum* 9, No. 3 (2021): 184.

³ R. Nugroho, S. S., Erwin, Y., & Rohayu, *Hukum Sumber Daya Alam Perspektif Keadilan Antar Generasi*. (Surakarta: Taujih, 2019), 10.

pertambangan dengan membentuk badan pelaksana dalam melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu dibidang minyak dan gas, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Migas.

Pada pelaksanaannya UU Migas membedakan kegiatan usaha migas menjadi dua, yakni Usaha hulu meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan usaha hilir meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, diatur dalam Pasal 5 UU Migas. Lebih lanjut, dalam melaksanakan kegiatan hulu dilakukan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap dengan berlandaskan kerjasama dengan pemerintah melalui badan pelaksana, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (1) UU migas.

Dengan demikian, kewenangan dalam perencanaan kebijakan, pemberian izin, pengendalian kontrak, serta pengawasan kegiatan usaha migas tetap berada pada pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU Migas dan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak menyerahkan penguasaan sumber daya migas kepada badan usaha, melainkan tetap memegang kendali utama dalam pengelolaannya.

Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-X/2012, keberadaan Badan Pelaksana Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga fungsi pengendalian kegiatan usaha hulu dikembalikan kepada pemerintah dan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang berada dibawah bertanggungjawab kepada

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral⁴. Putusan tersebut mempertegas bahwa penguasaan negara atas migas harus dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah dalam fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan⁵.

Kemudian kegiatan usaha hilir berdasarkan Pasal 23 UU Migas hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memperoleh Izin Usaha dari Pemerintah. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha hilir dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Migas. Kemudian Pasal 9 ayat (1) UU Migas menjelaskan bahwa kegiatan usaha hulu dan hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil, dan Badan Usaha Swasta.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Organisasi (selanjutnya disebut Kepres Pertamina) Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara menjalankan kegiatan usaha hulu dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi serta usaha hilir yang berkegiatan pengolahan, penangkutan, pemasaran, dan perniagaan minyak dan gas bumi, sebagaimana termaktub dalam pasal 13 jo. Pasal 14 Kepres Pertamina⁶.

⁴ Nizammudin Nizammudin, "Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, No. 3 (November 30, 2016): 407, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/30>.

⁵ Nizammudin, "Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012," 408.

⁶ Junaidi Elvis, "Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Iblam Law Review* 3, No. 3 (2023).

Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM) merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berperan dalam menunjang aktivitas ekonomi terutama mobilitas sosial⁷. Bahwa berdasarkan data tahun 2024 terdapat konsumsi jenis Pertalite yang diproduksi dan dulasarkan oleh PT Pertamina melalui subholding PT Pertamina Patra Niaga yang mencapai 29,7 juta kiloliter (KL)⁸. Kemudian berdasarkan data dari Pertamina pada periode pengolahan data penjualan realtime di SPBU bulan Juni 2024, mayoritas konsumen BBM menggunakan Pertalite sekitar 78% konsumen dengan volume pengisian rata-rata 19,5 liter per hari untuk pemenuhan kebutuhan kendaraan.⁹ Adanya data tersebut, memperlihatkan bahwa tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pasokan BBM secara nasional.

Pada tahun 2014, produksi hanya sekitar 276,92 juta barel per tahun, sedangkan konsumsi mencapai 396,21 juta barel, sehingga terjadi defisit lebih dari 119 juta barel yang ditutup melalui impor minyak mentah dan BBM¹⁰. PT Kilang Pertamina Internasional merealisasikan pengolahan minyak mentah pada semester I tahun 2025

⁷ Akhmad Fauzi Dan Bambang Juanda Sa'adah, Ana Fitriyatus, "Peramalan Penyediaan Dan Konsumsi Bahan Bakar Indonesia Dengan Model Sistem Dinamik," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 17, No. 2 (2017): 119–121.

⁸ Cnbc Indonesia, "Konsumsi Bbm Pertalite Pertamina Tahun 2024 Capai 29,7 Juta Kl," *Cnbc Indonesia*, Last Modified 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250103114646-4-600512/konsumsi-bbm-pertalite-pertamina-tahun-2024-capai-297-juta-kl>.

⁹ Inh, "Dalam Sehari, 78% Konsumen Pertalite Mengisi Kendaraannya 19,5 Liter," *Cnn Indonesia*, Last Modified 2024, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240903172904-625-1140589/dalam-sehari-78-konsumen-pertalite-mengisi-kendaraannya-195-liter>.

¹⁰ Galih Pradana Kurnia, "Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan Dalam Kelangkaan Bbm: Peran Kppu Dan Regulasi Impor Satu Pintu," *Ekspose Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, No. 3 (2025): 284–303.

sebanyak 159 juta barel yang menunjukkan kapasitas pengolahan domestik dalam menghasilkan bahan bakar minyak untuk kebutuhan dalam negeri¹¹.

Tingginya kebutuhan BBM nasional berkontribusi terhadap terjadinya kelangkaan BBM di beberapa periode tahun 2009 dan 2014 Indonesia mengalami kondisi “darurat BBM” yang mana terjadinya antrian panjang diberbagai SPBU diakibatkan adanya keterbatasan pasokan dan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap BBM¹². Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan impor BBM guna menjaga ketersediaan energi nasional.

Impor dilakukan akibat produksi dan kapasitas kilang dalam negeri yang belum mampu sepenuhnya memenuhi konsumsi nasional yang mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari untuk seluruh jenis BBM. Dengan kebutuhan sekitar 39 juta KL per tahun, dimana sekitar 60% masih dipenuhi melalui impor, menunjukkan bahwa kemampuan produksi dalam negeri belum sepenuhnya mampu untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional¹³. Impor dapat memberikan dampak positif seperti adanya stabilitas perekonomian nasional dengan menjaga keberlanjutan pasokan energi dan mendukung

¹¹ “Pertamina Olah 159 Juta Barel Minyak Mentah Pada Semester I 2025,” *Tempo.Co*, Last Modified 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/pertamina-olah-159-juta-barel-minyak-mentah-pada-semester-i-2025-2066853>.

¹² “Kelangkaan Bbm Akibat Penerapan Sistem Baru Yang Kurang Tersosialisasi,” *Kementerian Esdm*, Last Modified 2009, <https://www.esdm.go.id/Id/Media-Center/Arsip-Berita/Kelangkaan-Bbm-Akibat-Penerapan-Sistem-Baru-Yang-Kurang-Tersosialisasi>; Arthur Gideon, “Indonesia Darurat Bbm,” *Liputan6*, Last Modified 2014, <https://www.liputan6.com/news/read/2096435/indonesia-darurat-bbm>.

¹³ “Produksi Tak Mencukupi, Indonesia Masih Impor Minyak 1,5 Juta Barel Per Hari,” *Msn*, Last Modified 2026, <https://www.msn.com/Id-Id/Berita/Other/Produksi-Tak-Mencukupi-Indonesia-Masih-Impor-Minyak-1-Juta-Barel-Per-Hari/Ar-Aa1s4eco?Ocid=Finance-Verthp-Feeds>.

pertimbangan ekonomi¹⁴. Tetapi kebijakan impor juga menimbulkan dampak negatif berupa ketergantungan impor membuat meningkatnya kerentanan terhadap volatilis harga minyak dan risiko geopolitik global.

Bahwa dengan mempertimbangkan dampak atas impor, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2025 mengatur kebijakan strategis disektor energi (selanjutnya disebut PP 40/2025) termasuk mekanisme pengadaan dan pengelolaan pasokan untuk menjaga ketahanan energi nasional. Pasal 14 PP 40/2025 menjelaskan bahwa kebijakan ini meliputi untuk ketersediaan energi, pemanfaatan sumber daya energi, prioritas pengembangan energi, dan cadangan energi nasional. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b bahwa dalam mengatasi ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional dilakukan dengan meningkatkan produksi energi dan sumber energi dalam negeri serta memenuhi kekeurangannya melalui impor dan atau pengembangan sumber energi dari luar negeri.

Kebijakan impor BBM satu pintu merupakan kebijakan pemerintah yang menempatkan PT Pertamina sebagai pelaku utama dalam kegiatan pengadaan dan impor bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan nasional dimana kebijakan ini bertujuan agar badan usaha swasta tidak melakukan impor secara langsung, melainkan memperoleh pasokan melalui PT Pertamina. Dengan demikian, badan usaha swasta

¹⁴ Hanifah Dwi Jayanti, "Kppu: Kebijakan Pembatasan Impor Bbm Non-Subsidi Pengaruhi Operasional Badan Usaha Swasta," *Hukum Online.Com*, Last Modified 2025, Accessed October 14, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu--kebijakan-pembatasan-impor-bbm-non-subsidi-pengaruhi-operasional-badan-usaha-swasta-lt68cd0f37ce688/>.

tidak bebas untuk melakukan impor secara langsung dari pasar internasional melainkan memperoleh pasokan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kegiatan impor BBM mensyaratkan adanya rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta persetujuan dari Kementerian Perdagangan. Tetapi sentralisasi akses impor menyebabkan badan usaha swasta tidak dapat secara bebas menentukan sumber pasokan dan harga BBM¹⁵.

Dalam kondisi kebutuhan nasional yang belum terpenuhi secara optimal, pemerintah menerapkan kebijakan impor BBM satu pintu melalui PT Pertamina (Persero) yang didasarkan pada kewenangan negara dalam menguasai dan mengendalikan sektor minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Migas dan Pasal 33 UUD 1945. Tetapi pada praktiknya, kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan dimana produksi dan kapasitas pengolahan dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan BBM nasional, karena pembatasan peran badan usaha swasta dalam melakukan impor berpotensi mempersempit sumber pasokan dan memengaruhi kelancaran distribusi serta ketersediaan energi di pasar.

Apabila merujuk pada Pasal 9 jo Pasal 23 UU Migas, kegiatan usaha hilir termasuk niaga dan impor BBM dapat dilaksanakan oleh badan usaha baik milik negara maupun swasta sepanjang memperoleh izin usaha dari pemerintah, sehingga secara hukum badan usaha swasta memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan impor BBM, terutama dalam kondisi ketika kebutuhan nasional belum terpenuhi secara

¹⁵ Kurnia, "Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan Dalam Kelangkaan Bbm: Peran Kppu Dan Regulasi Impor Satu Pintu."

optimal, yang seharusnya dapat menjadi alternatif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan BBM nasional.

Pembatasan terhadap peran badan usaha swasta dalam kebijakan impor BBM satu pintu juga berpotensi mengurangi hak dan ruang usaha pelaku usaha energi. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan konsep ekspropriasi tidak langsung (indirect expropriation), yaitu tindakan negara yang tidak secara langsung mengambil alih kepemilikan, namun melalui kebijakan atau regulasi tertentu mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomi, manfaat, atau kendali atas kegiatan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha¹⁶.

Bahwa adanya kelangkaan BBM nonsubsidi di sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo sejak Agustus 2025 berimplikasi pada pembatasan kewenangan niaga badan usaha hilir sebagaimana Pasal 23 UU Migas¹⁷. Kelangkaan tersebut terjadi akibat perubahan mekanisme perizinan impor BBM yang membatasi masa berlaku izin serta memperketat proses evaluasi. Hal ini menyulitkan badan usaha hilir swasta dalam memperbaharui izin dan menjaga kesinambungan pasokan sehingga berdampak pada terganggunya ranai pasok akibat proses administrasi dan persetujuan rekomendasi yang tidak sejalan dengan kebutuhan distribusi BBM di lapangan, khususnya dalam memenuhi ketersediaan stok pada tingkat SPBU¹⁸.

¹⁶ M. Agus Yozami, "Legislator Ini Sebut Kebijakan Impor Bbm Melalui Pertamina Bukan Monopoli Usaha," *Hukum Online.Com*, Last Modified 2025, Accessed October 14, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/legislator-ini-sebut-kebijakan-impor-bbm-melalui-pertamina-bukan-monopoli-usaha-lt68d283cebb60f/?Page=2>.

¹⁷ Nadhirah Nurul Saleha Saragih, "Rencana Impor Bbm Melalui Mekanisme Satu Pintu," In *Badan Keahlian Dpr Ri* (Dpr Ri, 2025).

¹⁸ Saragih, "Rencana Impor Bbm Melalui Mekanisme Satu Pintu."

Dengan demikian, kebijakan impor BBM satu pintu berpotensi menimbulkan dominasi pasar, membatasi ruang usaha badan usaha swasta, serta menimbulkan persoalan hukum terkait keseimbangan antara kewenangan negara dalam menguasai sumber daya alam dan perlindungan terhadap hak pelaku usaha. Oleh karena itu, kebijakan tersebut perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan dasar pengaturan Kebijakan impor BBM satu pintu dan potensi ekspropriasi secara tidak langsung terhadap pelaku usaha swasta dengan adanya kebijakan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konstruksi hukum yang mendasari pembatasan impor BBM melalui kebijakan satu pintu di Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan impor BBM satu pintu menurut perspektif ekspropriasi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konstruksi hukum yang mendasari pembatasan impor BBM melalui kebijakan satu pintu di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kebijakan impor BBM satu pintu perspektif ekspropriasi berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum energi, administrasi negara dan kebijakan publik.

2. Kegunaan Praktis, penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan impor BBM agar tetap selaras dengan ketentuan hukum yang ada dan menjadi pedoman bagi akademisi dan praktisi hukum dalam menganalisis kebijakan sektor energi.

1.5. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
a.	Analisis Program BBM 1 Harga PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Nias Selatan (Rini Kartika Maya Sari, 2020)	1) Bagaimana pelaksanaan program BBM 1 harga di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) 2) Apa tantangan dan kelemahan program ini dan potensi peluang serta dampak yang diberikan?	Isu hukum terkait kebijakan publik subsidi BBM dengan menganalisis pengaturan harga di wilayah 3T dan menilai efektivitas intervensi negara dalam membuat kebijakan lewat BPH Migas dan Pertamina	Perbedaan penelitian sebelumnya memfokuskan pada aspek sosial ekonomi dan administrasi dalam subsidi impor bukan kebijakan impor bbm satu pintu. Kemudian penelitian sebelumnya menggunakan metode empiris sedangkan penelitian ini normatif.
b.	Analysis on the Measures Amounting to Expropriation: Temporary Asset-Freeza As a Potential Form of Expropriation	1) Apakah pembekuan aset sementara oleh pemerintah dapat dianggap sebagai bentuk ekspropriasi tidak	Isu hukum berkaitan dengan ekspropriasi secara tidak langsung berdampak pada adanya pembekuan aset membuat ketidak	Penelitian sebelumnya memfokuskan pada hukum investasi internasional, penelitian ini pada impor BBM satu pintu dalam negeri

	Towards An Investor (Alexander Cornelius Adi, 2024, Skripsi, Universitas Gadjah Mada)	langsung pada investor? 2) Bagaimana langkah hukum internasional menilai tindakan tersebut? 3) Apa faktor yang menentukan legalitasnya?	siimbangan antara hak investor dan kebijakan publik.	dan dampaknya Kemudian persamaannya terdapat dalam penggunaan teori ekspropriasi atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
c.	Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan dalam kelangkaan BBUM: Peran KPPU dan Regulasi Impor Satu Pintu (Galih Pradana Kurnia, Meizaroh, Mochamad Akbar Febrianto, Rizqy Maulana Marasabessy, 2025)	1) Bagaimana efektifitas penegakan hukum persaingan usaha dalam menghadapi kelangkaan BBM? 2) 2. Bagaimana peran KPPU dalam mengawasi potensi praktfik monopoli yang timbul dari kebijakan impor BBM satu pintu?	Penelitian ini mengangkat isu mengenai potensi praktik monopoli akibat kebijakan impor satu pintu yang mewajibkan impor BBM dilakukan melalui PT Pertamina.	Penelitian menelaah kebijakan impor BBM satu pintu dari sudut pandang persaingan usaha, terutama potensi monopoli dan peran KPPU dalam mengawasi dominasi Pertamina. Sementara itu, penelitian ini melihat kebijakan yang sama dari perspektif berbeda, yaitu kemungkinan timbulnya ekspropriasi terhadap pelaku usaha energi akibat pembatasan izin impor dan sentralisasi distribusi. Dengan demikian, penelitian ini mengisi ruang kajian yang belum dibahas sebelumnya, yakni menilai kebijakan impor satu pintu sebagai

				potensi regulatory taking.
--	--	--	--	----------------------------

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁹, penelitian hukum normatif merupakan proses dalam menemukan aturan hukum yang sesuai perintah atau larangan dengan prinsip hukum dan dilakukan penelaahan agar dapat terjawabnya permasalahan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*concepetual approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk untuk menganalisis konsep ekspropriasi.

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur, serta sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan impor BBM satu pintu serta implikasi terhadap pelaku usaha energi, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 15th Ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 47.

2. Metode Pendekata

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah dan menganalisis regulasi yang berkaitan dengan permasalahan dengan tujuan memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti²⁰. Kemudian selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menganalisis konsep ekspropriasi dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahwa pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dengan digunakannya bahan hukum tersebut, untuk menelaah dan menganalisis lebih dalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Lebih lanjut, bahan-bahan hukum tersebut menjadi pendukung satu sama lain untuk membantu menjawab permasalahan. Berikut adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya produk atau bahan yang dihasilkan oleh otoritas dalam hal ini pemerintahan atau lembaga yang berwenang meliputi

²⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 142–146.

perundang-undangan, risalah resmi, dan putusan pengadilan²¹. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
- i) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

²¹ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 181.

Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- j) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- k) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.
- l) Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 tentang Pembatasan Impor Bahan Bakar Minyak Non-Subsidi Tahun 2025.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi karya ilmiah tentang hukum berupa buku, kamus, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya. Bertujuan menjadi pendukung dari bahan hukum primer, adapun bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, berita, internet, KBBI, *Black's Law Dictionary*, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian

4. Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dalam kerangka penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti. Adapun sumber data yang digunakan

merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Keseluruhan bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran sistematis dan teleogis menjawab rumusan masalah dalam penelitian.